

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa pencurian kelapa sawit adalah:

1. Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan ternyata bersesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya
2. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP ternyata semuanya terbukti secara sah dan meyakinkan

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu:

1. Kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencurian dengan pemberatan supaya memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.
2. Kepada Jaksa Penuntut Umum diharapkan agar lebih teliti dalam menyusun dakwaaan maupun tuntutan sehingga dapat dibuktikan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam satu dakwaaan.